

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SUMBERAGUNG

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG  
NOMOR : 188 / 02 / K / 411.504.09 / 2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021  
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG TENTANG PENJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2020

Kesatu : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
  - b. Menetapkan PTPKD;
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

2. Koordinasi Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes;
  - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
  - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes;
  - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan
  - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
3. Pelaksanaan Kegiatan mempunyai tugas:
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes;
  - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan
  - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan tugas.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
  - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes dan
  - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas degara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa dan
  - b. Melaksanakan pengoperasian Sistem Keuangan Desa (SISKIUEDES)

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberagung

Pada tanggal 29 Januari 2021



SALINAN Keputusan ini  
Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Camat Gondang;  
2. BPD Desa Sumberagung.

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG  
Nomor : 188 / 02 / K / 411.504.09 / 2021  
Tentang : 29 Januari 2021

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan dalam Dnas	Kedudukan
1.	Jumarsih	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Djasmani	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa
3.	Umi Mardziah	Operator Desa	Pembantu Bendahara
4.	Rita Mundisari	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
5.	M Ghofur Ridwan Al Hasan	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
6.	Jumain	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7.	Hariyono	Kaur Keuangan	Bendahara Desa

Ditetapkan di Sumberagung  
Pada tanggal 29 Januari 2021

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

